



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 188/ 70 /KEP/412.11/2015**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan dan bertanggung jawab, diperlukan suatu media akuntabilitas pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga dalam bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 - 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat terlaksana secara tertib dan efektif, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

**KESATU :** Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. melaksanakan pengumpulan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- d. melaporkan hasil penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati Bojonegoro; dan
- e. mengirimkan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Timur dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

**KETIGA :** Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai bulan Januari 2015.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/49/KEP/412.11/2012 tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 3 Februari 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/ 70 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL: 3 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; c. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; d. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; e. Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; f. Muti'ah (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro); dan g. Alvia Dwi Cahyaningtyas, ST (Staf pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro).

**BUPATI BOJONEGORO,**  
*[Signature]*  
**H. SUYOTO**